

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4,1 Kesimpulan**

1. Terdapat peraturan diluar hierarki berdasarkan Pasal 8 ayat 2 diakui dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pelimpahan wewenang dari Menkopolkam dalam pembuatan SKB UU ITE. Materi muatan dalam SKB UU ITE memiliki materi muatan peraturan perundang-undangan, Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan tentang substansi SKB UU ITE. SKB UU ITE berdasarkan jenis norma yang dibedakan menurut sifat, SKB UU ITE termasuk ke dalam Beschiking yang seharusnya memiliki unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Beschiking, namun jika dikaji lebih lanjut SKB UU ITE yang semestinya mengandung unsur Beschiking terdapat unsur-unsur Regeling didalamnya. Substansi SKB UU ITE tersebut yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat sangat sulit untuk dibedakan dengan sifat substansi perundang-undangan yang juga berlaku umum.
2. Syarat syahnya suatu keputusan ke dalam dua golongan, yaitu syarat formil dan materiil. kriteria atau alasan untuk Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang dapat dinyatakan batal atau tidak sah, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, tidak mengeluarkan keputusan. Surat

Keputusan Bersama dianggap bermasalah ketika tidak memenuhi syarat dari suatu keputusan tata usaha negara

#### **4.2 Saran**

1. Diharapkan produk Surat Keputusan Bersama (SKB) apabila dari segi formil dan materiil bersifat mengatur dan seperti halnya Peraturan Perundang-Undangan, maka dari segi penamaan dapat dirubah menjadi Keputusan Bersama. Sehingga apabila dirubah menjadi Keputusan Bersama, maka telah termasuk kedalam kategori norma abstrak (*Regeling*).
2. Perlu kejelasan nomenklatur, suatu kebijakan pemerintah yang mengatur secara umum sebaiknya tidak menggunakan nomenklatur “keputusan” lagi dan seharusnya menggunakan nomenklatur “peraturan” sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, agar tidak merusak tatanan hierarki peraturan perundang-undangan serta kesesuaian antara materi muatannya dengan judul kebijakan.